# BUPATI HALMAHERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR : 84 /KPTS/ I /2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Program dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Lampiran I tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggungjawab, meliputi :
   a. Melaksanakan tugas pendampingan kepada peserta PKH dengan wilayah kerja meliputi Desa dalam satuan kerja wilayah kecamatan;
   b. UPPKH Kecamatan bertanggungjawab kepada UPPKH Kabupaten secara khusus tugas dan tanggungjawab UPPKH Kecamatan (pendamping PKH);
   c. Menyelenggarakan pertemuan awal dan validasi bagi calon peserta PKH, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan awal ke fasilitator kesehatan dan pendidikan;
   d. Melakukan pemutakhiran data peserta PKH secara berkala;
   e. Pelaporan kegiatan secara berkala (minngguan dan bulanan) kepada UPPKH Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
   f. Koordinator pendamping mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memantau tugas pendamping dalam pelaksanaan PKH di lapangan;
   g. Memberikan fasilitas penandatanganan persetujuan antara PKH, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, terseleksi dan berminat untuk berpartisipasi dalam program;

h. Mengumpulkan data tentang ketersediaan fasilitas lapangan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat;
i. Membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan RTSM terhadap pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan SKPD terkait;
j. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Pendidikan, Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama untuk mengalokasikan dana dekosentrasi bagi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan lokasi program;
k. Mengidentifikasikan dan menginformasikan program kegiatan yang ada pada SKPD yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan PKH;
l. Mengevaluasi pelaksanaan PKH di lingkup Kabupaten Halmahera Barat untuk memberikan masukan bagi Tim Koordinasi Provinsi dan UPPKH Pusat mengenai perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan rencana pelaksanaan PKH di Kabupaten Halmahera Barat;

2. Tugas rutin Tim Koordinasi Teknis adalah memberikan input melalui koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan PKH yang meliputi :
a. Membahas strategi pemecahan masalah PKH;
b. Mengidentifikasi alternatif penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
c. Memastikan penyediaan sarana pendidikan di komunitas (rumah singgah, sanggar belajar, PKBM, rumah pintar) dan sarana kesehatan (puskesmas dan jaringannya);
d. Memastikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan SKPD terkait menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH;
e. Melakukan evaluasi terhadap data/informasi tentang komitmen peserta PKH dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
f. Membantu penyelesaian masalah sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Agama, Kominfo, BPS dan lain-lain);
g. Memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dan evaluasi terkait sesuai wewenang/tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
h. Melakukan evaluasi terhadap data/informasi untuk mengkaji kemajuan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
i. Membuat laporan kepada Bupati dengan tembusan ditujukan kepada Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi Maluku Utara setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan pelaksanaan PKH, permasalahan, sosialisasi dan hasilnya.

KETIGA : Tim Koordinasi Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra | |
| Kadis Sosial & Nakertrans | |
| Kabag. Hukum & Orgs. | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Sosial RI di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta,
3. Yth. Direktur Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Ketua Tim Koordinasi PKH Pusat di Jakarta,
6. Yth. Ketua Tim Koordinasi PKH Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 84 / KPTS / I / 2016
TANGGAL : 05 Januari 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|
| 1. | Bupati Halmahera Barat | Pembina | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat | Ketua | |
| 3. | Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat | Ketua Tim koordinasi | |
| 4. | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Barat | Sekretaris | |
| 5. | Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 6. | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Perhubungan dan Inkom Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 8. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 9. | Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 10. | Kepala BPS Kab. Halmahera Barat | Anggota | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra | |
| Kadis Sosial & Nakertrans | |
| Kabag Hukum dan Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO. H. ROBA**